



## Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

[rsud.bukittinggikota.go.id](http://rsud.bukittinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

# Standar Pelayanan Rawat Jalan

No. SK : 188.445/12/RSUD-BKT/VI/2024

## Persyaratan

- a. Pasien Peserta BPJS: 1) Kartu berobat (bagi pasien lama); 2) Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport); 3) Kartu Keluarga (bagi bayi/anak yang belum memiliki kartu identitas); 4) Kartu BPJS; dan 5) Surat eligibilitas pelayanan. b. Pasien Umum: 1) Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama); 2) Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport); 3) Kartu keluarga (bagi bayi/anak yang belum memiliki kartu identitas); dan 4) Surat rujukan/hasil skrining pasien. c. Pasien Jaminan Perusahaan dan/atau asuransi: 1) Kartu Identitas Berobat; 2) Surat Pengantar jaminan dari Perusahaan dan/atau asuransi; 3) Kartu asuransi; 4) Surat jaminan; dan 5) Rujukan dari klinik perusahaan/dokter setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pengambilan nomor antrian; b. Pendaftaran bagi pasien umum; c. Pasien menunggu di klinik spesialis yang dituju; d. Perawat/bidan melakukan pemeriksaan tanda vital dan pengkajian awal keperawatan; e. Pemeriksaan dilakukan oleh Dokter Spesialis dan Dokter Gigi; f. Pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang akan diarahkan ke fasilitas pemeriksaan penunjang (disertakan surat pengantar); g. Setelah pemeriksaan selesai pasien mengambil obat di apotik rawat jalan; h. Pasien tunai menyelesaikan seluruh biaya pengobatan di kasir rawat jalan; dan i. Pasien pulang/rawat inap/rujuk.

## Waktu Penyelesaian

0

Pelayanan pada hari senin – sabtu:

Pukul 08.00 – selesai

## Biaya / Tarif



## Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

[rsud.bukittinggikota.go.id](http://rsud.bukittinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Tidak dipungut biaya

a. Pasien Peserta BPJS:

Tanpa biaya/dijamin oleh BPJS Kesehatan.

b. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi

1) Tarif dokter: Rp. 25.000,-

2) Konsul dokter spesialis Pagi: Rp. 45.000,-

c. Untuk tindakan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan rawat jalan oleh dokter spesialis dan dokter gigi disemua klinik, yaitu: a. Klinik umum. b. penyakit dalam. c. Klinik jantung. d. Klinik gigi. e. Klinik jiwa. f. Klinik bedah. g. Klinik paru. h. Klinik THT-KL. i. Klinik Kandungan. j. Klinik anak. k. Klinik Geriatri. l. Klinik PDP. m. Penunjang.

### Pengaduan Layanan

a. Call center : +62 821 – 7011 – 5611

b. Ruang pengaduan : Sub bagian Humas dan hukum